



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 65/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2018

- Pemohon** : Tim Pemenangan H.Tondi Roni Tua dan H. Syarifuddin HSB,M.Si (TONDI-SYARIFUDDIN),Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon gugur
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Agustus 2018

Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon adalah Tim Pemenangan H.Tondi Roni Tua dan H. Syarifuddin HSB,M.Si (TONDI-SYARIFUDDIN),Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Urut 1, dalam hal ini diwakili oleh H. Efendi Harahap dan Bonardon Nasution, selaku Ketua dan Sekretaris Tim Pemenangan dan bukan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 013/PL.03.3-Kpt/1221/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 014/PL.03.3-Kpt/1221/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 22.00 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 122/Kpts/KPU-Kab/1221/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018.

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 26 Juli 2018 dan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), Panel Hakim melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.

Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 105.65/PAN.MK/7/2018, bertanggal 24 Juli 2018, perihal Panggilan Sidang, Pemohon telah ternyata tidak hadir tanpa terlebih dahulu memberikan alasan yang sah. Kemudian Kepaniteraan Mahkamah telah menghubungi Pemohon melalui telepon dan Pemohon menjawab tidak mendapatkan tiket pesawat sehingga tidak dapat menghadiri sidang. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 44 PMK 5/2017, Pemohon dapat mengikuti persidangan melalui pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*.

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah menilai Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Pasal 30 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur*". Oleh karena itu, dengan merujuk pada Pasal 30 ayat (1) PMK 5/2017 permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

